



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional, serta memiliki kompetensi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi serta profesionalitas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, perlu melaksanakan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Kendari sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Lingkup Pemerintah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang disingkat PPK adalah Wali Kota Kendari.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
8. Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan adalah proses peningkatan kualifikasi Pendidikan PNS melalui Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada PNS melalui Pendidikan formal yang dibiayai pemerintah.
10. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepenuhnya dengan biaya sendiri.
11. Pegawai Pelajar adalah PNS yang diberi Tugas Belajar.
12. Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada Pegawai Pelajar yang melanjutkan pendidikannya pada jenjang Strata I (S1),

Strata II (S2), Strata III (S3) dan dokter spesialis.

13. Seleksi Penugasan Khusus adalah proses penyaringan calon peserta Tugas Belajar dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang ditugaskan oleh PPK.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kendari.

BAB II PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Tugas Belajar adalah Wali Kota.
- (2) Pihak yang berwenang dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pemberian Tugas Belajar bagi ASN adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari.
- (3) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (4) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (5) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
- (7) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memiliki persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:

1. B atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari Lembaga berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB III PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Pendidikan

Pasal 3

- (1) Program pendidikan Tugas Belajar meliputi jenjang Pendidikan sebagai berikut :
 - a. Diploma III;
 - b. Diploma IV;
 - c. Sarjana (S1);
 - d. Magister (S2);
 - e. Program Spesialis atau Sub Spesialis; dan
 - f. Doktorat (S3).
- (2) Program Pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh Pegawai Pelajar melalui sumber dana APBD ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipandang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.
- (3) Penetapan program Pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penetapan program Pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan penetapan penunjukan perguruan tinggi lokasi Tugas Belajar.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Pendidikan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada

- masing-masing perguruan tinggi; dan
- b. jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (2) Pegawai Pelajar yang belum dapat menyelesaikan program Pendidikan sampai dengan jangka waktu penyelesaian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan bukan karena kelalaian yang bersangkutan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- b. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan kriteria :
1. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 2. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 3. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- c. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- d. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- e. dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB IV PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan Tugas Belajar meliputi:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. berusia maksimal 53 tahun;
 - c. memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan predikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberian bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
 - i. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional; dan
 - j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. usulan dari Kepala Perangkat Daerah ke Wali Kota c.q. Sekretaris Daerah untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar program APBD

dan/atau untuk memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi beasiswa di luar APBD, dengan melampirkan:

1. fotokopi ijazah terakhir;
2. fotokopi transkrip nilai terakhir;
3. fotokopi SK CPNS dan PNS;
4. fotokopi SK Pangkat terakhir;
5. fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu;
6. sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik dan laporan tertulis tentang sikap dan perilaku pelaksanaan pekerjaan keseharian yang menggambarkan potensi calon yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
7. surat persetujuan Suami/Istri;
8. surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan siap untuk mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama:
 - a) 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
9. surat pernyataan bermaterai tidak pernah menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
10. surat pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 - a) tidak pernah menjalani hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - c) tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- d) tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - e) tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
 - f) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
11. PNS Tugas Belajar dengan biaya mandiri wajib melampirkan surat pernyataan tentang pola pembelajaran dari kampus penyelenggaraan Pendidikan;
12. persyaratan lainnya ditetapkan oleh negara/Lembaga pemberian Beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Seleksi Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Penyaringan calon peserta Pegawai Pelajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan aparatur.
- (2) Seleksi penugasan khusus dari PPK didasarkan pada kriteria kelangkaan profesi dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan seleksi calon Pegawai Pelajar regular yang bersumber dari APBD ditetapkan berdasarkan kriteria :
 - a. penilaian Administrasi;
 - b. penilaian Akademik;
 - c. penilaian Wawancara.
- (4) Persyaratan seleksi calon Pegawai Pelajar penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi penilaian administrasi dan penilaian lain-lain.
- (5) Penetapan hasil seleksi peserta Tugas Belajar program APBD menjadi kewenangan Wali Kota.
- (6) Setiap PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar sumber pembiayaan program Lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donator dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor wajib mengikuti tahap seleksi

administrasi calon Pegawai Pelajar yang dilaksanakan oleh BKPSDM dan diberikan rekomendasi seleksi secara tertulis dari:

- a. PPK untuk jenjang program Strata tiga dan dokter spesialis/sub spesialis;
 - b. Sekretaris Daerah untuk jenjang program Strata Dua atau setara; dan
 - c. Kepala BKPSDM untuk jenjang program Diploma III, Diploma IV dan Strata satu.
- (7) Pegawai Pelajar dengan pembiayaan mandiri yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (8) Pegawai Pelajar dengan biaya mandiri yang melanjutkan Pendidikan khusus di dalam Daerah yang tidak diberhentikan dari jabatan diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai PNS Tugas Belajar.

Bagian Ketiga

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar yang bersumber dari pembiayaan APBD, program Lembaga pemberian beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional pada Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri yang melanjutkan Pendidikan khusus di dalam Daerah yang tidak diberhentikan dari jabatan diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar diberikan penempatan kembali dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Perpanjangan masa studi PNS Tugas Belajar ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB V
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 8

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang Pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi Pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.

BAB VI
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri;
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pegawai yang sedang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar program Pemerintah Daerah dapat diberikan tunjangan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD.
- (2) Pegawai yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar program Lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donator dari Lembaga non pemerintah/Lembaga swasta nasional dan pihak asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor, dapat diberikan dana pendampingan (cost sharing) dari APBD apabila sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 6

- ayat (6).
- (3) Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar Biaya Mandiri dapat menerima bantuan Tugas Belajar yang disesuaikan dengan Analisa biaya dan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang - kurangnya terdiri dari :
 - a. biaya SPP, biaya operasional Pendidikan yang dibayarkan secara *at cost*; dan
 - b. biaya operasional meliputi pendaftaran calon mahasiswa, dana pengembangan/dana institusi atau Lembaga, biaya martikulasi, praktikum, seminar proposal penelitian, sidang dan biaya wisuda yang dibayarkan secara *at cost*.
 - (5) Bantuan Pendidikan Tugas Belajar Biaya Mandiri dimaksud dalam ayat (3) sekurang - kurangnya terdiri dari :
 - a. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); dan
 - b. biaya operasional pendidikan selama 2 semester yang dibayarkan secara *at cost*.
 - (6) Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan tunjangan Tugas Belajar, namun hanya diberikan dana pendampingan (*cost sharing*) secara *lumpsum*.
 - (7) Bantuan dana pendampingan (*cost sharing*) disesuaikan dengan Analisa biaya dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (8) Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan tunjangan Tugas Belajar, namun hanya diberikan bantuan Pendidikan yang besarnya diatur dan disesuaikan dengan Analisa biaya dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KEDUDUKAN DAN HAK PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dalam jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di

bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani; dan
 - c. PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua Hak

Pasal 12

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya
- (5) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 13

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas

Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Menyelesaikan kegiatan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (4) Melaporkan hasil kegiatan belajar setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.
- (5) Khusus untuk Pegawai Pelajar Tugas Belajar sumber dana APBD, sebagai wujud kajian ilmiah menjawab permasalahan Daerah maka wajib melakukan penelitian di Daerah dikecualikan untuk objek kajian ilmiah yang tidak dimiliki/tidak terdapat di Daerah.
- (6) Hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi wajib diserahkan ke BKPSDM dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam format pdf.
- (7) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- (8) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (9) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (10) PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak

- diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (11) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - (12) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing – masing PPK atas persetujuan Menteri.
 - (13) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berakhir pada saat :
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) secara kumulatif.
 - (15) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

Pegawai Pelajar dilarang :

- a. mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. mutasi ke instansi vertikal/Pemerintah Daerah Lain;
- c. cuti di luar tanggungan Negara;
- d. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu Pendidikan;
- e. melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi;
- f. pindah dari program Pendidikan yang telah ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari BKPSDM; dan
- g. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi.

**BAB X
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Setiap PNS yang bermaksud mendapatkan bantuan Pendidikan harus melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan kepada Walikota selaku pengguna anggaran Pendidikan;
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon telah diterima/lulus pada perguruan tinggi;
 - c. surat rekomendasi dari kepala SKPD tentang kinerja pemohon;
 - d. surat Tugas Belajar/Tugas Belajar biaya mandiri;
 - e. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang Strata I (S1) minimal 2,7;
 - f. surat keterangan aktif kuliah;
 - g. surat pernyataan untuk tidak pindah tugas di luar Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan Pendidikan; dan
 - h. surat pernyataan untuk bersedia mengembalikan biaya bantuan Pendidikan sebanyak 50% (lima puluh perseratus) apabila tidak dapat menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi melalui BKPSDM.
- (3) Pemberian bantuan hanya diberikan kepada PNS yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif/belum menyelesaikan pendidikannya.
- (4) Daftar nama penerima bantuan Pendidikan untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah penerima yang telah ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran.

**BAB XI
BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN**

Pasal 16

- (1) Besaran bantuan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya bantuan Pendidikan bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan pada jenjang Strata I (S1) di dalam daerah maupun di luar daerah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- b. biaya bantuan Pendidikan bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan pada jenjang Strata II (S2) di dalam daerah maupun di luar daerah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. biaya bantuan Pendidikan bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan pada jenjang Strata III (S3) di dalam daerah maupun di luar daerah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah); dan
 - d. biaya bantuan Pendidikan bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan dokter Spesialis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 17

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerja kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain :
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukum disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan / atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 18

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- PNS tidak dapat melaksanakan belajar karena keadaan kahar;
 - PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji Kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan penyelenggara Tugas Belajar;
 - PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - PNS terbukti melakukan Tindakan melawan hukum; dan /atau
 - Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 19

Pegawai Pelajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberikan sanksi berupa :

- tindakan administratif;
- hukuman disiplin;
- penghentian tunjangan Tugas Belajar; dan

- d. pengembalian tunjangan Tugas Belajar dan dana pendamping bagi pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Pendidikan (*drop out*) kepada Pemerintah Daerah; dan
- e. Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9, wajib mengganti rugi seluruh tunjangan Tugas Belajar dan atau dana pendamping (*cost sharing*) yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 52) dan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 1164 Tahun 2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 1164) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 14-6-2023

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	
2	Ka. BKPRDM	
3	Kotbag Hukum	
4		


Pj. WALI KOTA KENDARI,

ASMAWA

Diundangkan di Kendari

Pada Tanggal 14-6-2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,


RIDWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 21